

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang sangat dibutuhkan bagi dunia bisnis dan ekonomi, khususnya dalam pengambilan keputusan. Adapun laporan keuangan itu sendiri didefinisikan oleh **Kieso dan Weygrandt (1998: 3)** sebagai berikut:

“Financial statement are the principal means through which financial information is communicated to those outside an enterprise. These statement provide the firms history quantified in money terms”.

Sedangkan **Harahap (2002: 7)** mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi”.

Berdasarkan dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah informasi keuangan yang dikomunikasikan kepada pihak luar perusahaan yang memuat laporan masa lalu perusahaan yang diwujudkan dalam nilai uang serta merupakan hasil dari proses akuntansi.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut **IAI (2002: 4)** tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*Stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Sedangkan **APB Statement No.4 (AICPA)** yang dikutip oleh **Harahap (2002: 17)** membagi tujuan laporan keuangan menjadi dua, yaitu:

1. **Tujuan umum**
Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima.
2. **Tujuan khusus**
Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnya yang relevan.

Trueblood Comminee, seperti yang dikutip **Harahap (2002: 18)** merumuskan tujuan laporan keuangan, sebagai berikut :

“Memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan”.

Berbagai pendapat mengenai tujuan laporan keuangan ini pada hakikanya adalah sama, yaitu untuk memberi informasi mengenai keadaan finansial perusahaan kepada pihak luar perusahaan agar dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

2.1.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut **IAI (2002: 7)** menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. **Dapat dipahami.**
2. **Relevan.**
3. **Andal.**
4. **Dapat diperbandingkan.**

2.1.3.1 Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian,

informasi yang kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu.

2.1.3.2 Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Materialitas

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakikat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya, tetapi dalam kasus lain baik hakikat maupun materialitas dianggap penting. Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kelalaian dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Karenanya materialitas lebih merupakan suatu ambang batas suatu titik pemisah daripada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

2.1.3.3 Keandalan

Agar bermanfaat informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faith full representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakekama atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus dapat menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

Informasi keuangan pada dasarnya tidak luput dari risiko pernyataan yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mendentifikasikan transaksi atau peristiwa lainnya yang dilaporkan atau dalam menyusun atau dalam menerapkan ukuran dan tekaik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dalam peristiwa tersebut.

Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur, transaksi serta peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan dengan substansinya dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk umumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain yang tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

Pertimbangan Sehat

Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan,

perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hak serta tingkanya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat meagandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tuiggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pernimbangan sehat tidak diperkenankan, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan dan dengan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebil tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan arena itu tidak memiliki kualitas andal.

Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batas materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari relevansi.

2.1.3.4 Dapat Diperbandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan serta membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antara periode perusahaan tersebut, antar perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus dapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari suatu periode ke periode dan dalam perusahaan yang berbeda ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk membantu pencapaian daya banding.

2.1.4 Pemakai Laporan Keuangan

Laporan keuangan tidak dapat menyediakan seluruh informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Penyusunan laporan keuangan juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda bagi pemakai laporan keuangan. Berdasarkan IAI (2002: 2) para pemakai laporan keuangan adalah :

- 1. Investor**
- 2. Karyawan**
- 3. Pemberi pinjaman**
- 4. Pemasok dan Kreditur**
- 5. Pelanggan**
- 6. Pemerintah**
- 7. Masyarakat**

Adapun penjelasan kutipan di atas adalah sebagai berikut:

1. Investor

Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.

2. Karyawan

Karyawan yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.

3. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan Kreditur

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan.

6. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan aktivitas dengan alokasi sumber daya karena hal tersebut berkepentingan dengan aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

7. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

2.1.5 Penyajian dan Komponen Laporan Keuangan

Menurut IAI (2002: 10) merumuskan bahwa suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi:

1. Aktiva
2. Kewajiban
3. Ekuitas
4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
5. Arus kas.

Adapun penjelasan kutipan di atas adalah sebagai berikut:

1. Aktiva

Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

2. Kewajiban

Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban

4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa. Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Sedangkan beban mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang

biasa meliputi, misalnya: beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap. Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi, dan pada hakikatnya tidak berbeda dari beban arus kas

5. Arus kas

Arus kas adalah arus masuk dan arus kas keluar atau setara kas. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro. Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Komponen laporan keuangan menurut **Harahap (2002: 57-93)** yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Neraca

Neraca disebut juga posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam suatu tanggal tertentu atau a moment of time

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil dan laba (rugi) perusahaan selama satu periode tertentu

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Statement of stockholders's equity reports the changes in each stockholders's equity account and in total stockholders's equity during a year.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas ini memberikan informasi keuangan yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, dengan mengklasifikasikan transaksi berdasarkan pada kegiatan operasi, pembiayaan dan investasi.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

“Notes are the accountants means of amplifying or explaining the items represented in the main body of statements

2.1.6 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Dalam uraian di atas telah dikemukakan bermacam-macam kegunaan dari laporan keuangan, akan tetapi laporan keuangan ini juga tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, yang dikutip **Harahap (2002: 10)** sifat dan keterbatasan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan yang bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat karenanya laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi
- b. Laporan keuangan bersifat umum, dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu
- c. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan
- d. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang materiil. Demikian pula penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos mungkin tidak dilaksanakan jika hal itu tidak menimbulkan pengaruh yang materiil terhadap kelayakan laporan keuangan
- e. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam mengambil ketidakpastian, bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau aktiva yang paling kecil.
- f. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa atau transaksi daripada bentuk hukumnya (*substance over form*)
- g. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan
- h. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan
- i. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.

Trueblood Committee, seperti yang dikutip **Harahap (2002: 10)** menunjukkan beberapa kritik terhadap akuntansi konvensional sebagai berikut:

- a. Akuntansi hanya menyangkut laporan keuangan masa lalu, tidak dapat menggambarkan secara eksplisit prospek masa depan

- b. Angka-angka akuntansi umumnya didasarkan pada hasil transaksi pertukaran sehingga hanya menggambarkan nilai pada saat itu
- c. Dalam akuntansi sering digunakan metode yang berbeda yang sama-sama diterima
- d. Akuntansi menekankan pada laporan keuangan yang bersifat umum yang dapat digunakan. Sehingga terpaksa selalu memperhatikan semua pihak pemakainya yang sebenarnya mempengaruhi perbedaan kepentingan
- e. Angka-angka disuatu laporan berkaitan dengan angka-angka di laporan lainnya
- f. Diakui bahwa laporan keuangan sekarang tidak menggambarkan likuuiditas dan arus kas
- g. Perubahan dalam tenaga beli uang jelas ada, akan tetapi hal ini tidak tergambar dalam laporan keuangan
- h. Konsep materiality merupakan konsep pelaporan. Batasan terhadap istilah ini agak kabur.

2.2 *Good Corporate Governance*

2.2.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

Isu *Good Corporate Governance* (GCG) telah berkembang beberapa tahun terakhir ini, seiring dengan kemunduran ekonomi Indonesia yang diikuti kebangkrutan banyak perusahaan. Penutupan perusahaan-perusahaan ini selain karena keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan tetapi juga disebabkan buruknya pengelolaan perusahaan, tidak dijalankannya praktik-praktik GCG.

Menurut **Iman Sjahputra Tunggal** dan **Amin Widjaja Tunggal** (2001: 1) pengertian tentang *Corporate Governance* adalah:

“*Corporate Governance* adalah sekumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan”.

Sedangkan dalam Workshop Kantor Menteri PM BUMN, Desember 1999:

“GCG berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, dan pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya”.

Adapun *Corporate Governance* sendiri pertama kali didefinisikan oleh **Sir Adrian Cadbury** seperti yang dikutip oleh **Yusuf Faisal (2002: 5)** sebagai berikut :

“The systems by which companies are directed and controlled”.

Menurut Cadbury, secara sempit *Corporate Governance* dapat dilihat sebagai seperangkat persyaratan internal di dalam sebuah perusahaan yang mendefinisikan hubungan antara pengelola atau manajemen dengan para pemodalnya, baik itu pemodal pribadi maupun publik. Pengaturan ini tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995, Undang-Undang prsar Modal No.8 tahun 1998, persyaratan untuk *go public* dan sebagainya.

Corporate Governance itu sendiri ditulis oleh Cadbury; berhubungan dengan usaha untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Tujuannya adalah untuk mendorong penggunaan sumber daya secara efisien, sekaligus memintakan pertanggungjawaban proses penggunaan sumber-sumber daya tersebut untuk dapat mempertemukan kepentingan-kepentingan individu, perusahaan dan masyarakat.

Pengertian *Corporate Governance* oleh Cadbury ini kemudian diadopsi oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) yang membuat definisi *Corporate Governance* seperti yang dikutip oleh **Iman S. Tunggal** dan **Amin W. Tunggal (2002: 1)** sebagai berikut :

“The systems by which business corporations are directed and controlled. The Corporate Governance structure specifies the distributions of rights and responsibilities among different participants in the corporations, such as, the board managers, shareholders and other stockholders, and spells out the rules and procedures for making decision in corporate affairs. By doing his, it also provide the structure through which company objective are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”.

Tulisan OECD ini mendefinisikan *Corporate Governance* sekumpulan hubungan antara pihak perusahaan, direksi dan pemegang saham, pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan

atas kinerja. *Corporate Governance* memberi perangsang atau insentif yang baik bagi direksi dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan harus memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang lebih efisien.

Sementara itu Post, Lawrence dan Wetzer, seperti dikutip Ima STaggil dan Amin W. Tunggal (2002, 2) mendefinisikan *Corporate* sebagai berikut :

“The terms Corporate Governance refers to the overall control of company's action. Several ke governing the corporation:

- a. Manager occupy a strategic position because their knowledge and day-to-day decision making.***
- b. The board directors exercise formal legal authority over company policy***
- c. Stakeholders, whether individual or institutions have a vital stake in company***
- d. Employees, particularly those represented by unions or whom own stock in the company, can effect some policies***
- e. Government is involve through its laws and regulations.***
- f. Creditors who hold corporate debt may also influence a company's policies”***

Dalam tatanan konsep GCG merupakan suatu sistem mengenai bagaimana suatu usaha dikelola dan diawasi. Oleh karena itu struktur GCG seharusnya mencakup pengertian sebagai berikut:

1. Adanya pemisahan antara hak dan pertanggungjawaban pelaku dalam perusahaan seperti manajemen, pemegang saham dan stakeholders.
2. Adanya landasan dan norma yang jelas dari pemilik perusahaan (pemegang saham) untuk menyadari bahwa manajemen perusahaan harus tunduk pada prosedur dan ketentuan yang mengikat khususnya yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan perusahaan.

Istilah *Corporate Governance* berbeda dengan *Good Management*. Apabila *Good Management* diartikan pengelolaan yang baik, *Corporate Governance* diartikan sebagai pengelolaan yang melibatkan beberapa pihak untuk menentukan arah dan kinerja perusahaan, hal ini dikemukakan oleh David Medvill Presiden CIMA dalam Media Akuntansi edisi April 2000.

2.2.2 Sejarah *Good Corporate Governance*

Konsep Corporate Governance (CG) yang komprehensif mulai berkembang sejak kejadian "*The New York Stock Exchange Crash*" pada 19 Oktober 1987, dimana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat dalam Bursa Efek New York mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Di kala itu, untuk mengantisipasi permasalahan internal perusahaan, banyak para eksekutif yang melakukan rekayasa keuangan yang intinya adalah bagaimana menyembunyikan kerugian perusahaan atau memperindah penampilan kinerja manajemen dan laporan keuangan. Yang dilakukan tidak hanya *Window Dressing* tetapi juga *Financial Engineering*.

Lazimnya pada situasi bisnis kondusif, penyimpangan kelakuan baik oleh oknum maupun secara kolektif dalam perusahaan sangat kabur, namun pada saat kesulitan, mulailah terbuka segala macam sumber-sumber penyimpangan (*irregularities*) dan penyebab kerugian dan kejatuhan perusahaan. Mulai dari kelakuan *Profiteering*, *Commercial Crime* hingga *Economic Crime*.

Dalam kesadaran tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa, oleh segenap negarawan, cendekiawan dan usahawan, dimulailah gerakan untuk meningkatkan praktik-praktik yang baik dalam mengelola perusahaan. Gerakan dimulai oleh tokoh-tokoh Inggris yang saat itu dipimpin oleh Sir Adrian Cadbury, yang saat itu sebagai direktur Bank of England dan mantan CEO group Cadbury.

Sejak terbimya *Cadbury Code on Corporate Governance* pada tahun 1992, semakin banyak institusi yang telah melakukan penyempurnaan dalam prinsip-prinsip dan petunjuk teknik praktik GCG, antara lain ICGN (*International Corporate Governance Network*) yang mendorong OECD mengeluarkan *OECD Principles on Corporate Governance*. Di Indonesia juga telah berdiri organisasi yang memfokuskan diri pada masalah pelaksanaan GCG di Indonesia, yaitu *Forum for Corporate Governance Indonesia*, Komite Nasional Kebijakan *Governance* Indonesia, dan terakhir *Indonesian Institut for Corporate Governance (IIGG)*. Di samping badan-badan tersebut,

juga terdapat organisasi peduli masalah masalah GCG di Indonesia, seperti Ikatan Akuntan Indonesia, Bursa Efek Jakarta dan Bapepam, sebagai institusi yang berhubungan langsung dengan implementasi *Good Corporate Governance*. Sejarah singkat GCG ini penulis sarikan dari Yusuf Faishal (2002: 1).

2.2.3 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

sebagai suatu sistem GCG mempunyai beberapa prinsip dalam pelaksanaannya. Laporan Cadbury tahun 1992 menyebutkan prinsip-prinsip GCG ada tiga yaitu: keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas. (Media Akuntansi edisi April 2000).

Seiring dengan perkembangan GCG, prinsip-prinsipnya juga mengalami perluasan yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pada bulan April 1998, OECD menerbitkan serangkaian prinsip-prinsip pelaksanaan GCG. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah negara anggota maupun negara anggota OECD untuk mengevaluasi dan meningkatkan kerangka hukum, kelembagaan dan peraturan bagi *corporate governance* di negara-negara dimaksud, serta untuk memberi petunjuk dan saran bagi pasar modal, pemodal, perusahaan dan pihak lain yang berperan dalam proses pengembangan GCG.

Prinsip-prinsip yang dikeluarkan OECD dikembangkan seuniversal mungkin karena prinsip-prinsip tadi memang direncanakan untuk dijadikan acuan di banyak negara dan sistem hukum, budaya serta situasi ekonomi yang beragam. Prinsip-prinsip ini masih harus diselaraskan dengan kondisi setempat dalam penerapannya.

Adapun Prinsip-prinsip *corporate governance* menurut OECD, yang dikutip oleh **Iman S. Tunggal** dan **Amin W. Tunggal (2002: 12)**, meliputi lima aspek dasar, yaitu:

- 1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The Rights of shareholder*)**
- 2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham (*The equitable treatment of shareholders*)**

3. Peranan *stakeholders* dalam *corporate governance* (*The role stakeholders*).
4. Keterbukaan dan transparansi (*Disclosure and transparency*)
5. Tanggung jawab *Board of Director* (*The responsibilities of Board*)"

Kelima aspek dasar tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The Rights shareholder*)

Kerangka kerja *corporate governance* harus dapat melindungi hak-hak pemegang saham:

- a. Hak-hak pemegang saham mencakup:
 - 1) Metode aman dalam pencatatan dan kepemilikan (*ownership registration*)
 - 2) Mengalihkan (*convey*) atau pemindahan saham
 - 3) Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan pada waktu yang tepat dan berkala
 - 4) Berpartisipasi dan memberi suara dalam rapat umum pemegang saham
 - 5) Memilih anggota dewan komisaris (*board of direction*)
 - 6) Mendapatkan pembagian laba perusahaan.
- b. Pemegang saham mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam dan secara memadai memberi informasi tentang keputusan yang berkaitan dengan perubahan perusahaan yang fundamental, seperti:
 - 1) Perubahan anggaran dasar (*statue or articles of incorporation*) atau dokumen sejenis dari perusahaan.
 - 2) Otoritas tambahan saham
 - 3) Transaksi-transaksi yang luar biasa sebagai akibat dari penjualan perusahaan.
- c. Pemegang saham harus mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberi suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (*general stakeholder's meeting*) dan harus memberi informasi

tentang aturan-aturan, mencakup prosedur pemberian suara, yang mempengaruhi Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu:

- 1) Pan pemegang saham harus dilengkapi dengan informasi yang memadai dan tepat waktu yang berkaitan dengan tanggal, tempat, dan agenda rapat umum, dan juga informasi yang lengkap dan tepat waktu tentang masalah-masalah yang akan diputuskan dalam rapat
 - 2) Peluang harus diberikan kepada pemegang saham untuk menanyakan tentang dewan komisaris dan mencantumkan hal-hal dalam agenda rapat umum, dengan bergantung pada pembatasan-pembatasan yang masuk akal
 - 3) Pemegang saham harus dapat memberi suara secara pribadi atau *in absentia*, dan pengaruh yang sama harus diberikan terhadap suara apakah dilakukan secara pribadi atau *in absentia*.
- d. Struktur modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk memperoleh suatu tingkat pengendalian yang tidak seimbang atau sepadan dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan.
- e. *Market for Corporate Control* harus dapat berfungsi dalam keadaan yang efisien dan transparan.
- 1) Aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang mempengaruhi akuisisi tentang pengendalian korporat dalam pasar modal, dan transaksi-transaksi yang luar biasa seperti merger, dan penjualan porsi yang substansial dari aktiva korporat, harus secara jelas diungkapkan agar investor memahami hak mereka. Transaksi harus terjadi pada harga yang transparan di bawah kondisi yang wajar yang melindungi hak dari seluruh pemegang saham sesuai dengan kelompoknya.
 - 2) Alat-alat yang anti pengambilalihan seharusnya tidak digunakan untuk melindungi manajemen dari aktuntabilitas/tanggung jawab.
- f. Pemegang saham, termasuk investor kelembagaan, harus mempertimbangkan biaya dan manfaat untuk melaksanakan hak pemberian suara (*voting rights*).

2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham (*The equitable treatment of shareholder's*)

Kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan perlakuan yang sama (*equitable treatment*) terhadap seluruh pemegang saham, mencakup pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Semua pemegang saham harus mempunyai kesempatan untuk memperoleh ganti rugi pelanggaran (*redress of violation*) yang efektif atas hak-hak mereka:

- a. Dalam setiap kelompok, semua pemegang saham harus mempunyai hak pemberian suara yang sama. Semua investor dapat memperoleh informasi tentang hak pemberian suara yang melekat pada seluruh kelompok saham sebelum saham tersebut dibeli. Setiap perubahan dalam hak pemberian suara (*shareholders vote*).
 - 1) Dalam setiap kelompok, semua pemegang saham harus mempunyai hak pemberian suara yang sama. Semua investor dapat memperoleh informasi tentang hak pemberian suara yang melekat pada seluruh kelompok saham sebelum saham tersebut dibeli. Setiap perubahan dalam hak pemberian suara harus tergantung pada suara pemegang saham (*shareholders vote*).
 - 2) Suara harus diberikan oleh Kustodian atau *Nominees* dalam suatu keadaan sesuai dengan manfaat pemilik saham.
 - 3) Proses dan prosedur untuk rapat pemegang saham harus memungkinkan perlakuan yang sama bagi seluruh pemegang saham. Prosedur perusahaan seharusnya tidak mengakibatkan terlalu sulit atau mahal untuk memberikan suara.
- b. Praktek-praktek *insider trading* atau *self-dealing* yang bersifat penyalahgunaan harus dilarang.
- c. Anggota *board* (dewan komisaris dan manajemen) disyaratkan untuk memenuhi semua kepentingan yang material dalam transaksi-transaksi atau hal-hal yang mempengaruhi perusahaan.

3. Peranan *stakeholders* dalam *corporate governance* (*The role of stakeholders*).

Kerangka kerja *corporate governance* harus mengakui hak-hak *stakeholders* seperti yang ditetapkan hukum dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dan *stakeholders* dalam menciptakan kemakmuran (*creating wealth*), pekerjaan, dan kelangsungan perusahaan yang secara finansial sehat:

- a. Kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan bahwa hak-hak *stakeholders* yang dilindungi hukum dihargai.
- b. Apabila kepentingan *stakeholders* dilindungi hukum, maka *stakeholders* harus mempunyai kesempatan untuk memperoleh ganti rugi pelanggaran yang efektif atas hak-hak mereka.
- c. Kerangka kerja *corporate governance* memperbolehkan mekanisme penguatan kinerja (*performance enhancing mechanism*) untuk partisipasi *stakeholders*.
- d. Apabila *stakeholders* berpartisipasi dalam *corporate governance*, maka mereka mempunyai akses kepada informasi yang relevan.

4. Keterbukaan dan transparansi (*Disclosure and transparency*)

Kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, mencakup situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.

- a. Pengungkapan yang mencakup, akan tetapi tidak terbatas pada informasi yang material:
 - 1) Hasil keuangan dan operasi perusahaan
 - 2) Tujuan perusahaan.
 - 3) Kepemilikan saham utama dan hak-hak pemberian suara
 - 4) Anggota Dewan Komisaris (*board of directors*) dan eksekutif kunci, dan remunerasi mereka
 - 5) Faktor-faktor risiko material yang dapat diperkirakan.
 - 6) Isu material yang berkaitan dengan pekerja dan *stakeholders* yang lain.
 - 7) Struktur dan kebijakan tata kelola.

- b. Informasi yang disiapkan, diaudit dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi, pengungkapan keuangan dan non keuangan, dan audit yang bermutu tinggi.
 - c. Audit tahunan harus dilaksanakan oleh auditor independen agar memberikan keyakinan eksternal dan objektif atas cara laporan keuangan disusun dan disajikan.
 - d. Saluran penyebaran informasi harus memberikan akses yang wajar, tepat waktu dan efisiensi biaya terhadap informasi yang relevan untuk pemakai.
5. Tanggung jawab *Board of Director (The responsibilities of Board)*
- Kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pemantauan manajemen yang efektif oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.
- a. Anggota dewan komisaris bertindak dengan dasar informasi yang lengkap, itikad yang baik penelitian yang cermat dan hati-hati, dan kepentingan yang paling baik bagi perusahaan dan pemegang saham
 - b. Apabila keputusan dewan komisaris dapat mempengaruhi kelompok pemegang saham yang berbeda, dewan komisaris harus memperlakukan semua pemegang saham secara layak.
 - c. Dewan komisaris harus memastikan ketaatan terhadap hukum yang berlaku dan mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*.
 - d. Dewan komisaris harus memenuhi fungsi-fungsi kunci tertentu, mencakup:
 - 1) Menelaah dan mengarahkan strategi korporat, rencana tindakan utama, kebijakan risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha menetapkan sasaran kinerja; memonitor implementasi dan kinerja korporat; dan mengawasi pengeluaran modal yang pokok, akuisisi dan *divestures*.

- 2) Memilih, memberi kompensasi, memonitor dan, bila perlu mengganti eksekutif kunci dan mengawasi perencanaan suksesi (*succession planning*).
 - 3) Menelaah eksekutif kunci dan remunerasi dewan komisaris, dan memastikan suatu proses nominasi dewan komisaris yang formil dan transparan.
 - 4) Memonitor dan mengelola benturan kepentingan yang potensial dari manajemen, anggota dewan komisaris dan pemegang saham, mencakup penyalahgunaan aktiva korporat dan penyalahgunaan dalam transaksi-transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related party transactions*).
 - 5) Meyakini integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan perusahaan, mencakup audit independen dan sistem pengendalian yang tepat berjalan, khususnya sistem pemantauan risiko, pengendalian keuangan, dan ketaatan terhadap hukum.
 - 6) Menonitor efektivitas praktik-praktik tata kelola beroperasi dan melakukan perubahan-perubahan bila perlu.
 - 7) Mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi.
- e. Dewan komisaris harus dapat melaksanakan pertimbangan yang objektif tentang urusan *corporate* secara independen, khususnya terhadap manajemen.
- 1) Dewan komisaris harus mempertimbangkan menugaskan sejumlah dewan komisaris non-eksekutif yang memadai untuk melakukan pertimbangan yang independen tentang tugas-tugas dimana terdapat suatu potensial benturan kepentingan. Contoh dari tanggung jawab penting demikian adalah pelaporan keuangan, nominasi dan remunerasi eksekutif dan dewan komisaris.
 - 2) Anggota dewan komisaris harus mencurahkan waktu yang memadai terhadap tanggung jawab mereka.

- f. Agar dapat memenuhi tanggung jawab mereka, anggota dewan komisaris harus mempunyai akses terhadap informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

Laporan tahunan *Asian Development Bank* (ADB) tahun 1998, seperti yang dikutip oleh www.jsx.com membawakan suatu topik khusus, yaitu *corporate governance*. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa terdapat empat prinsip dasar *corporate governance*, sebagai berikut :

1. **Transparansi**, merupakan suatu keharusan bagi penciptaan serta penggunaan informasi yang dibutuhkan untuk koordinasi yang efisien, serta mencakup akses yang murah terhadap informasi yang relevan penting. Peninjauan terhadap laporan manajemen dan terhadap laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk menguji transparansi dalam pengambilan keputusan strategis dan kinerja manajemen dalam sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan dinyatakan telah menerapkan prinsip transparansi bila laporan perusahaan dimaksud, memiliki karakteristik sebagai berikut; tepat waktu, akurat, dapat dipercaya dan relevan.
2. **Akuntabilitas**, merupakan kapasitas untuk memanggil manajemen untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya. Prinsip akuntabilitas mempunyai dua komponen, yaitu kemampujawaban (*answerability*) dan konsekuensi (*conquennse*).
3. **Tanggung jawab**, berkisar pada usaha untuk melindungi hak-hak legal dan kontraktual dari pihak-pihak terkait, dan membantu menerapkan batasan dan parameter dari sasaran perusahaan yang harus diupayakan pencapaiannya.
4. **Keadilan**, berbicara mengenai usaha pemenuhan kepentingan *stakeholders* setiap kali manajemen mengambil sebuah keputusan strategis.

Berdasarkan uraian di atas, prinsip-prinsip GCG pada hakikanya adalah sama yaitu memuat pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dipercayakan, transparansi atas informasi dan keadaan sesungguhnya yang diamati perusahaan, persamaan perlakuan bagi seluruh pemegang saham dan para *stakholders*, serta tanggung jawab legal manajemen.

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* Indonesia (KNKCGI) telah menetapkan prinsip-prinsip GCG di Indonesia yaitu keadilan,, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang merupakan adopsi dari prinsip-prinsip GCG yang dikeluarkan ADB namun juga sejalan dengan prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang diterbitkan oleh OECD.

2.2.4 Aspek-Aspek *Good Corporate Governance*

I Putu Gede Ary Suta, seperti yang dikutip www.jsx.com menyatakan bahwa penerapan *corporate governance* membutuhkan perhatian dari jajaran atas perusahaan dan harus menjadi bagian dan rencana usaha dan rencana pengendalian.

Ada beberapa aspek penting dari *corporate governance*, yaitu:

1. Manajemen harus *accountable* dihadapan pemegang saham. Direksi dan Komisaris bertanggung jawab terhadap pemodal atas hasil operasi dan hasil keuangan perusahaan. Undang-Undang perseroan harus mengakomodir hal ini.
2. Manajemen harus bebas dari benturan kepentingan dan harus mampu melaksanakan aktivitasnya serta independen dalam mencapai sasaran perusahaan.
3. Manajemen harus mengerti dan berkeinginan untuk menjalankan prinsip *disclosure*. Pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang cepat mengenai masalah keuangan dan operasi perusahaan yang relevan. Penerapan prinsip *disclosure* juga mencakup informasi mengenai kebijakan manajemen dan tidak adanya benturan kepentingan manajemen.
4. Seorang profesional yang independen harus melakukan audit terhadap perusahaan dan sebuah komite pengawasan tingkat harus mengawasi sistem akuntansi dan pengendalian perusahaan.

2.2.5 Manfaat *Good Corporate Governance*

Corporate Governance sebagai suatu sistem bagaimana suatu perusahaan dikelola dan diawasi, pelaksanaan *Corporate Governance* yang baik (*Good Corporate Governance*) membawa banyak manfaat dari penerapannya. Berikut ini beberapa pendapat para tokoh yang disarikan dari Media Akuntansi edisi April 2000.

Adji Suratman, seorang pengamat manajemen menilai manfaat langsung dari penerapan prinsip-prinsip GCG adalah meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha. Akan tetapi banyak perusahaan belum mengetahui azas manfaat GCG sehingga masih sedikit perusahaan yang sudah merasakan manfaatnya.

Sedangkan David Melvill, Presiden *Chartered Institute of Management Accountant*, ada beberapa keuntungan dari penerapan GCG, antar lain: mengurangi risiko, membantu menjamin kepatuhan dengan peraturan yang ada, meningkatkan kepemimpinan di dalam perusahaan, memacu kinerja, membantu perusahaan dalam upaya *go public*, meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan akuntabilitas sosial akan terungkap jelas.

Adapun **Iman S. Tunggal** dan **Amin W. Tunggal (2002: 9)** berpendapat penerapan *Corporate Governance* yang baik akan memberikan manfaai sebagai berikut:

- a. Perbaikan dalam komunikasi
- b. Minimalisasi potensi benturan
- c. Fokus pada strategi-strategi utama
- d. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi
- e. Kestambungan manfaat (*Sustainability of benefits*)
- f. Promosi citra korporat (*Corporate image*)
- g. Peningkatan kepuasan pelanggan
- h. Perolehan kepercayaan investor

The Forum for Corporate Governance in Indonesia dalam www.fcgi.co.id mengungkapkan kegunaan dari *corporate governance* yang baik adalah sebagai berikut:

1. Lebih mudah memperoleh modal
2. Biaya modal (*Cost of capital*) yang lebih rendah
3. Memperbaiki kinerja usaha
4. Mempengaruhi harga saham
5. Memperbaiki kinerja ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa manfaat GCG, antara lain:

1. Entitas bisnis akan menjadi lebih efisien

2. Meningkatkan kepercayaan publik
3. Menjaga *going concern* perusahaan
4. Dapat mengukur target kinerja perusahaan
5. Meningkatkan produktivitas
6. Mengurangi distorsi (*management risk*)
7. Meningkatkan harga saham
8. Mengurangi *cost of capital*
9. Meningkatkan *corporate image*

2.2.6 Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Indonesia

Good Corporate Governance (GCG) bukan hal baru di Indonesia. Kalau akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan, itu disebabkan karena bangl:itmra iemiran korporat di Indonesia. Berbicara mengenai penerapan GCG di Indonesia, kenyataan yang terjadi di lapangan cukup memprihatinkan. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat budaya korporat (*corporate culture*) yang tidak sehat.

Konsep GCG ini diadopsi dari negara yang menganut satu dewan (*single board*), sedangkan di Indonesia sistem hukum perseroan menganut dua dewan komisaris dan dewan direksi. Kondisi ini cukup menyulitkan, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian prinsip-prinsip GCG luar negeri agar dapat diterapkan di Indonesia.

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995 mengatur mengenai organ Perseroan di Indonesia, yang terdiri dari tiga, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan. RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan UUPT dan atau anggaran dasar, yang disebut wewenang eksekutif (*eksekutif authorities*).

Wewenang eksekutif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan perubahan Anggaran Dasar (pasal 14 UUPT)

- b. Penetapan pengurangan modal (pasal 37 UUPT)
- c. Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan (pasal 60 UUPT)
- d. Penetapan penggunaan laba (pasal 62 UUPT).
- e. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris (pasal 80, 91, 92 UUPT).
- f. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (pasal 105 UUPT).
- g. Penetapan pembubaran perseroan (pasal 114 UUPT)

2. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pada prinsipnya direksi bertanggung jawab terhadap perseroan (pemegang saham secara keseluruhan) bukan pada pemegang saham secara persorangan. Tugas kepengurusan direksi tidak terbatas pada kegiatan rutin, melainkan juga berwenang dan wajib mengambil inisiatif membuat rencana dan perkiraan mengenai perkembangan perseroan untuk masa mendatang dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan perseroan.

3. Komisaris

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseoran. Selaku pengawas dan penasihat direksi, komisaris berwenang membeikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dan berwenang pula melakukan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu menggantikan direksi (pasal 100 UUPT). Komisaris juga berwenang memberhentikan sementara anggota direksi (pasal 92 UUPT).

Dalam UUPT diatur bahwa yang dapat diangkat menjadi direksi atau komisaris adalah orang perseorangan yang:

- a. Mampu melakukan perbuatan hukum, dan tidak pernah dinyatakan pailit; atau
- b. Tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan (pasal 96 UUPT)

Yusuf Faishal (2002: 12) menyatakan bahwa perkembangan utama dalam perusahaan modern adalah memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada komisaris. Dengan demikian, pemegang saham dapat menuntut ke pengadilan jika terdapat keputusan dan tindakan dari komisaris yang merugikan perusahaan pemegang saham. Hal ini disebabkan karena, sebagai orang yang diangkat oleh pemegang saham, komisaris harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya dan tidak boleh hanya mempersalahkan direksi.

Dalam UUPT pasal 82 disebutkan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan dalam *company acts* negara asing tersebut, pihak komisaris turut mempunyai tanggung jawab dalam; a) *To keep accounts*, b) *To keep proper registers*, c) *To corporate with liquidator*, and d) *Not to trade wrongfully*.

Hal ini merupakan perbedaan yang mendasar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang direksi, serta pengawasan komisaris terhadap direksi menjadi lemah dibandingkan dengan negara lain, dimana komisaris lebih berwenang dalam hal *statuter*.

Oleh karena perbedaan sistem *board* di Indonesia yang mengadopsi sistem Belanda, kebijakan mengenai GCG di Indonesia telah disesuaikan sedemikian rupa agar dapat diterapkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, yang dituangkan dalam Kerangka Kerja Kode *Good Corporate Governance*.

Berikut ini *code of conduct* pelaksanaan GCG yang dihasilkan Komite Nasional mengenai Kebijakan *Corporate Governance*, yang disarikan dari Media Akuntansi edisi April 2000, yaitu:

1. Hak Pemegang Saham dan Prosedur RUPS

- a. Hak pemegang saham: hak pemegang saham harus dilindungi dan pemegang saham harus dapat melaksanakan hak mereka melalui prosedur yang cocok/tepat dan yang dapat diandalkan yang telah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan publik.
- b. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham: pemegang saham harus dilakukan secara adil di bawah prinsip keadilan pemegang saham. Para pemegang saham dengan demikian harus memegang, bebas pelanggaran, berhak untuk melakukan satu suara per saham
- c. Tanggung jawab pemegang saham: pemegang saham yang mempunyai kepentingan untuk mengontrol perusahaan sadar akan tanggung jawab mereka sebagai pemegang saham pada waktu melakukan berbagai pengaruh atas manajemen perusahaan dengan menggunakan hak suara mereka. Pemegang saham minoritas juga mempunyai tanggung jawab yang sama bahwa mereka tidak menyalahgunakan hak mereka sesuai dengan UUPT No. 1/1995 dan UU No.8/1995 tentang Pasar Modal.
- d. RUPS: RUPS tahunan harus diadakan secara tetap setiap tahun dan dalam hubungannya dengan pemenuhan UUPT dimana RUPS-LB juga harus diadakan sesuai dengan UU dan dari waktu ke waktu apabila situasi meminta semua persyaratan untuk panggilan RUPS tahunan dan bahan-bahan untuk laporan tahunan perusahaan harus lengkap.
- e. Sistem pengangkatan dan penggajian: Para pemegang saham dalam RUPS harus menerapkan sebuah sistem untuk: (a) Pengangkatan anggota komisaris dan direksi perusahaan, (b) menentukan gaji anggota komisaris dan direksi perusahaan dan (c) mengevaluasi kinerja mereka. Komisaris harus menyiapkan sistem untuk disahkan dan digunakan dalam RUPS.

2. Komisaris (Dewan Komisaris)

- a. Fungsi: Komisaris harus dapat bertanggung jawab dan mempunyai otoritas untuk melakukan *supervise* atas kebijakan dan tindakan direksi dan memberikan saran-saran kepada direksi apabila diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut, komisaris dapat mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan, meminta saran kepada profesional yang independen dan/atau komite khusus yang ada. Setiap anggota komisaris, haruslah seorang yang mempunyai karakter yang baik, dan pengalaman di bidangnya. Setiap anggota komisaris dan komisaris sebagai suatu badan harus melaksanakan tugasnya dengan hasil paling baik bagi kepentingan perusahaan dan pemegang saham, juga harus menjamin bahwa melaksanakan tanggung jawab sosial (seperti bertindak sebagai warga negara yang baik dimana perusahaan beroperasi) dan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan perusahaan.
- b. Komposisi: Komposisi komisaris harus mempertimbangkan efektivitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Paling sedikit 20% anggota komisaris harus berasal dari luar untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pertimbangan-pertimbangan yang diambil. Adanya perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan harus dicatat dalam notulen rapat komisaris. Anggota yang berasal dan harus independen dari direksi dan pengendalian pemegang saham dan tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kinerjanya untuk bertindak atas nama perusahaan.
- c. Ketaatan terhadap hukum: Dewan Komisaris harus memperhatikan semua undang-undang dan peraturan yang mempunyai kekuatan hukum ketika melaksanakan tugasnya dan harus menjamin bahwa direksi juga memperhatikannya.
- d. Rapat-rapat: Rapat dewan komisaris harus diselenggarakan secara teratur, misalnya paling sedikit sekali dalam sebulan. Komisaris harus menggunakan prosedur-prosedur dalam rapat komisaris dan setiap anggota komisaris harus diberi salinan notulen pada setiap rapat komisaris.

- e. Informasi: Komisaris harus mempunyai akses untuk memperoleh informasi perusahaan secara tepat waktu dan secara komprehensif.
 - f. Sistem Pengangkatan dan Penggajian: Komisaris harus menyiapkan sistem yang formal dan transparan untuk mengangkat anggota dewan dan dewan direksi dan menentukan gaji mereka. Sistem ini harus diajukan dan disetujui oleh RUPS, yang berhak menunjuk komisaris dan direksi dan menentukan gaji mereka
3. Direksi (Dewan Direksi)
- a. Fungsi: Direksi ditugaskan dengan seluruh manajemen perusahaan. Untuk membantunya, direksi dapat menggunakan prosedur-prosedur yang sudah digunakan, menggunakan professional independen atau komite khusus yang ada. Setiap anggota direksi harus orang yang berkarakter baik dan pengalaman di bidangnya. Direksi harus mengelola perusahaan dengan kepentingan yang paling baik bagi dan pemegang saham juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial (seperti bertindak sebagai warga negara yang baik dimana perusahaan beroperasi) dan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan perusahaan.
 - b. Komposisi: Komposisi dewan direksi harus mempertimbangkan efektivitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Paling sedikit anggota direksi harus direktur dari luar agar meningkatkan (a) peranan manajemen dan (b) transparansi keputusan-keputusan yang diambil; jumlah direksi dari luar harus dapat menjamin bahwa suara mereka akan ikut menentukan keputusan-keputusan penting dalam rapat direksi. Anggota yang berasal dari luar harus independen dari komisaris dan pengendalian pemegang saham dan tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kinerjanya untuk bertindak atas nama perusahaan.
 - c. Ketaatan dengan hukum dan peraturan yang mempunyai kekuatan hukum: Dewan Direksi harus memperhatikan semua undang-undang dan peraturan yang mempunyai kekuatan hukum ketika melaksanakan tugasnya.

- d. Sistem Pengangkatan dan Penggajian: Direksi harus membuat sistem yang formal dan transparan untuk pengangkatan semua karyawan dan manajemen selain direksi, menentukan gaji mereka, dan melakukan evaluasi secara fair terhadap kinerja mereka. Sistem ini harus mencerminkan kepentingan perusahaan dan tidak berlaku efektif sampai disetujui oleh komisaris.
- e. Rapat-rapat: Direksi secara prinsip mengadakan rapat direksi paling sedikit seminggu sekali dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada setiap anggota direksi. Direksi harus membuat prosedur yang menjamin bahwa setiap anggota direksi mempunyai akses terhadap informasi perusahaan secara tepat waktu dalam bentuk dan kualitas yang cocok yang memudahkan direksi untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Direksi harus menggunakan prosedur-prosedur dalam rapat direksi dan setiap anggota direksi harus diberi salinan notulen rapat direksi.
- f. Pengendalian internal: Direksi harus menyelenggarakan dan menegakkan sistem pengendalian internal untuk melindungi investasi dan aset-aset perusahaan. Hal ini bukan hanya pengendalian keuangan tetapi juga pengendalian atas ketaatan dan operasional dan manajemen risiko.
- g. Daftar-daftar: Direksi harus menaati Undang-undang Perseroan Terbatas pasal 43 yang menyatakan bahwa perusahaan mengorganisir dan menyelenggarakan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang berisi informasi tentang pemegang saham yang menjadi anggota dewan direksi dan dewan komisaris dan keluarga mereka yang masuk dalam perusahaan dan/atau dalam perusahaan lain dan tanggal-tanggal pemilikan dan pelepasan saham. Direksi harus menjamin bahwa daftar khusus ini tersedia di kantor perusahaan dan dapat digunakan oleh pemegang saham dan komisaris.

4. Sistem Audit

a. Auditor Eksternal

Auditor eksternal harus ditunjuk dalam RUPS. Persyaratan, penunjukan dan penggajiannya ditentukan oleh komisaris. Auditor yang ditunjuk

harus auditor yang telah mendapatkan register dari Departemen Keuangan dan terdaftar di Bapepam. Auditor dalam melaksanakan tugasnya harus secara adil (*fair*) dan akurat dan menjaga independensinya dari manajemen, direksi, komisaris, pemegang saham, pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan.

b. Komite Audit

Komisaris dapat membentuk sebuah komite audit yang terdiri dari anggota-anggota komisaris, auditor dari luar, dan staf auditor internal yang senior. Komite ini independen terhadap direksi dan memberi laporan hanya kepada komisaris. Setiap anggota komite audit hanya tunduk kepada kesepakatan atau suara bulat dari komisaris.

Tugas komite audit meliputi :

- 1) Menegakkan disiplin organisasi dan lingkungan pengendalian untuk mencegah kecurangan (*fraud*) dan penyimpangan (*abuse*).
- 2) Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan.
- 3) Me-*review* ruang lingkup, keakuratan dan efektivitas biaya atas audit eksternal, dan independensi dan obyektivitas auditor eksternal.

c. Informasi

Auditor internal dan eksternal, keduanya harus melaksanakan tugas atas dasar kecukupan informasi yang diberikan kepadanya setiap waktu dan menyediakan waktu dan usahanya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.

d. Kerahasiaan

Auditor internal dan eksternal harus menyatakan paling tidak yang diminta oleh undang-undang, berbagai informasi rahasia yang didapatkan sewaktu menjalankan tugas.

e. Peraturan Audit

RUPS harus menerapkan peraturan-peraturan internal yang diamanatkan untuk mengatur semua aspek audit, termasuk kualifikasi, hak, kewajiban, tanggung jawab dan kegiatan auditor eksternal dan internal.

5. Sekretaris Perusahaan

a. Fungsi

Berdasarkan peraturan Bapepam, setiap perusahaan publik diminta untuk membantu sekretaris perusahaan yang bertindak sebagai petugas penghubung dengan investor. Sekretaris perusahaan juga bertindak sebagai Petugas yang mematuhi ketentuan-ketentuan undang-undang dan penyelenggara dokumen perusahaan, seperti daftar pemegang saham, daftar khusus pemegang saham, dan notulen RUPS.

b. Persyaratan

Sekretaris perusahaan harus dari lulusan hukum dan atau fakultas ekonomi atau fakultas lain yang dapat diterima oleh direksi.

c. Pertanggungjawaban

Sekretaris perusahaan dipilih dan diangkat oleh direksi dan bertanggung jawab secara langsung kepada direksi tetapi dalam mengambil tindakan harus memperhatikan secara teratur dan penuh saran-saran dari komisaris.

d. Peranan Sekretaris Perusahaan dalam keterbukaan informasi

Sekretaris perusahaan harus melihat usaha-usaha perusahaan dalam ketaatan mengenai keterbukaan informasi yang diminta oleh undang-undang yang berlaku dan peraturan yang mempunyai kekuatan hukum.

e. Sistem Pengendalian Informasi internal

Sistem pengendalian yang tepat harus diselenggarakan oleh direksi sehingga semua informasi perusahaan yang secara material penting dapat secara cepat dikirim ke sekretaris perusahaan.

6. Pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)

a. Hak-hak pihak yang berkepentingan

Hak-hak pihak-pihak yang berkepentingan menurut hukum dan menurut perjanjian harus dilindungi dan pihak-pihak yang berkepentingan harus diberi ganti rugi atas pelanggaran haknya secara wajar.

- b. Partisipasi Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengawasan manajemen

Pihak-pihak, seperti karyawan (sebagai badan kolektif) dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan lainnya dalam perusahaan harus diberi kesempatan yang wajar untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan harus bekerja sama untuk mendapatkan manfaat bersama.

7. Keterbukaan (*Disclosure*)

- a. Bahan-bahan yang penting untuk pembuatan keputusan

Perusahaan harus melakukan inisiatif untuk membuka, tidak hanya yang diminta undang-undang tetapi juga bahan-bahan yang penting bagi investor, pemegang saham, kreditor, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dalam membuat keputusan.

- b. Keterbukaan mengenai struktur *good governance*

Perusahaan harus melengkapi diri dengan struktur pengelolaan perusahaan yang sehat, secara aktif membuka struktur itu sehingga pihak-pihak yang dipengaruhi, seperti pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dapat dengan mudah melakukan evaluasi.

- c. Bahan yang akurat dan tepat waktu

Perusahaan harus membuka informasi material melalui laporan tahunan dan laporan kenangan kepada pemegang saham seperti laporan kepada Bapepam, bursa efek yang betkaitan, dan masyarakat secara tepat waktu, akurat, mudah dimengerti, dan obyektif.

- d. Laporan tahunan

Pasal 56 Undang-undang Pasar Modal membeikan batasan-batasan minimal isi dari laporan tahunan perusahaan. Namun, laporan tahunan diharapkan juga memuat penjelasan tentang:

- 1) Strategi dan tujuan perusahaan;
- 2) Status pemegang saham, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak pemegang saham;

- 3) Pemegang saham silang dan jaminan atas hutang secara silang;
- 4) Penilaian manajemen terhadap izin usaha dan faktor risiko;
- 5) Informasi tentang direksi dan karyawan;
- 6) Sistem penggajian untuk auditor eksternal, auditor internal, dan direksi;
- 7) Evaluasi perusahaan oleh auditor eksternal, badan pemeringkat kredit, dan lainnya;
- 8) Tuntutan-tuntutan yang material dan kasus-kasus di pengadilan; dan
- 9) Perbedaan-perbedaan, jika ada antara sistem *corporate governance* perusahaan dengan kode *corporate governance* yang ada.

e. Keterbukaan mengenai informasi yang sensitif terhadap harga

Perusahaan harus menjamin bahwa semua informasi yang sensitif terhadap harga saham diselenggarakan secara hati-hati sampai pengumuman kepada masyarakat dilakukan. Apabila kehati-hatian tidak terselenggara sampai transaksi istimewa terjadi atau bahan khusus tersebar maka perusahaan harus melakukan pengumuman peringatan untuk mencegah terjadinya pasar yang semu.

8. Kerahasiaan

Persyaratan kerahasiaan

Komisaris dan direksi mempunyai tanggung jawab atas kerahasiaan informasi perusahaan. Informasi yang bersifat rahasia yang diterima oleh anggota komisaris atau direksi harus dijaga kerahasiaannya, kecuali informasi tersebut diminta oleh undang-undang harus dibuka atau dimasukkan ke masyarakat.

9. Informasi Orang Dalam

Anggota komisaris dan direksi yang mempunyai saluran di perusahaan dan “orang dalam” lainnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal tidak boleh mengambil manfaat dari informasi orang dalam dalam transaksi sahamnya.

Sehubungan dengan perusahaan yang akan diteliti adalah BUMN maka selain *code of conduct* pelaksanaan GCG di atas, penerapan praktek GGG pada

BUMN secara rinci diatur dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep – 117 / M – M BUMN / 2002 tanggal 1 Agustus 2002 yang dituangkan dalam Kumpulan Peraturan/Kebijakan sebagai Landasan Operasional Penerapan GCG yang dikeluarkan oleh Komite GCG PT. INTI (2005: 3) terdapat pasal penting seperti berikut ini:

Pasal 2

- (1) BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya.
- (2) Penerapan GCG pada BUMN dilaksanakan berdasarkan keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar BUMN.

Pasal 3

Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam keputusan ini meliputi:

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
- b. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip koorperasi yang sehat;
- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
- d. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan. Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip koorperasi yang sehat;
- e. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Penerapan *good corporate governance* pada BUMN, bertujuan untuk:

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ;
- c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
- e. Meningkatkan iklim investasi nasional;
- f. Mensukseskan program privatisasi.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris/Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Komisaris/Dewan Pengawas bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan Direksi dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu oleh Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Komisaris/Dewan Pengawas harus memantau efektivitas praktek *good corporate governance* yang diterapkan BUMN.

Pasal 14

- (1) Dengan mengenyampingkan ketentuan pasal 2 ayat (1) keputusan Menteri BUMN No. Kep 103 / M - M BU / 2002, pada BUMN tersebut di bawah ini, Komisaris / Dewan Pengawas harus membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris / Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:
 - a. BUMN yang mempunyai kegiatan usaha di bidang asuransi dan jasa keuangan lainnya;

- b. BUMN yang menjadi PT terbuka;
 - c. BUMN yang berada dalam persiapan privatisasi; dan
 - d. BUMN yang asetnya bernilai sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000.000 (satu trilyun rupiah)
- (2) Pada BUMN selain yang dimaksudkan dalam ayat (1), Komisaris / Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan membantu Komisaris / Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Komite Audit bertugas membantu Komisaris / Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas tugas eksternal auditor dan internal auditor.

Pasal 22

Direksi harus menetapkan suatu sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMN.

Pasal 28

BUMN harus secara aktif mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip *good corporate governance* dan masalah yang dihadapi material.

2.3 Akuntabilitas

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut *The Oxford Advance Learner's Dictionary*, akuntabilitas adalah “*required or expected to give an explanation for one's action*”. Dengan kata lain, akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban seseorang atas kegiatan yang dilakukannya.

BPKP (2000: 2) mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut:

“Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik”.

BPKP (2000: 21) menyatakan bahwa media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada pertanggungjawaban saja; tetapi juga mencakup praktik-praktik kemudahan si pemberi manfaat mendapatkan informasi

baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Sedangkan **Iman S. Tunggal dan Amin W. Tanggal (2002: 7)** memberi definisi akuntabilitas sebagai berikut:

“Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perseroan”.

Dalam hal ini direksi (beserta manajer) bertanggung jawab atas keberhasilan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah disetujui pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan nasihat kepada direksi dalam rangka pengelolaan perusahaan.

Sementara itu UNDP, seperti dikutip oleh **Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2000: 9)**, memberi definisi akuntabilitas sebagai berikut:

“Akuntabilitas adalah proses pengambilan keputusan harus bisa dimonitor dan direksi yaitu para pengambil keputusan harus dapat mempertanggungjawabkan”.

Adapun www.jsx.com mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut:

“Akuntabiitas adalah kapasitas untuk memanggil manajemen untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya”.

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance Indonesia (KNKCGI), seperti yang dikutip Majalah Swasembada edisi September 2001, menyatakan sebagai berikut:

“Akuntabilitas adalah dimilikinya dewan komisaris dan direksi yang kompeten di bidangnya. Juga penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha yang bertujuan untuk keseimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham”.

Berdasarkan beberapa pengertian akuntabilitas di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai akuntabilitas itu sendiri, akuntabilitas tidak terlepas dari pertanggungjawaban atas kegiatan, siapapun itu menyangkut akuntabilitas, harus mempetanggungjawabkan kegiatannya. Akan tetapi, dalam hal *corporate*

governance, akuntabilitas dapat dipersempit menjadi pertanggungjawaban direksi (manajemen) atas hasil kegiatannya.

2.3.2 Komponen-komponen Akuntabilitas

Bursa Efek Jakarta pada situsnya www.jsx.com menyatakan bahwa mempunyai dua komponen, yaitu :

1. Kemampujawaban (*Answerability*)

Kemampujawaban adalah keharusan untuk merespon secara periodik pertanyaan-pertanyaan menyangkut sebuah kebijakan manajemen.

2. Konsekuensi (*Consequence*)

Komponen ini merupakan konsekuensi manajemen atas apa yang dilakukannya. Tanpa konsekuensi ini akuntabilitas hanyalah sebuah formalitas.

2.4 Hubungan Akuntabilitas dengan Laporan Keuangan

2.4.1 Laporan Keuangan sebagai Bentuk Akuntabilitas

Laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya merupakan bentuk laporan yang dikeluarkan manajemen mengenai posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu, kinerja perusahaan, dan arus kas selama periode tertentu. Laporan keuangan menggambarkan operasional perusahaan yang dijabarkan dalam bentuk satuan uang, untuk periode yang telah dilalui atau dengan kata lain periode sebelumnya. Dalam laporan keuangan, manajemen mempertanggungjawabkan sumber-sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka.

Standar Akuntansi Keuangan Bab Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 14, menyatakan:

“Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mencakup misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen”.

Berdasarkan penjelasan teori di atas, jelaslah bahwa laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas (*stewardship*) manajemen perusahaan atas sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2.4.2 Akuntabilitas Laporan Keuangan sebagai Kewajiban *Statutory*

Sebagai institusi komersil, laporan keuangan merupakan aspek terpenting dalam laporan perusahaan. Oleh karena itu, pelaporan ini merupakan hal yang menjadi perhatian utama dalam regulasi pemerintah. Pada Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 1/1995. Akuntabilitas agen (*steward*) diatur di dalam pasal 56, 58, 59.

UUPT No. 1/1995 pasal 56, sebagaimana disankan oleh **C.S.T Kansil dan Christine Kansil (1994: 168-171)**, sebagai berikut:

“Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS, yang memuat sekurang-kurangnya:

- 1. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut**
- 2. Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu group, disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut, yang dimaksud dengan neraca gabungan adalah neraca konsolidasi, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku**
- 3. Laporan, mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai; termasuk hal yang harus dilaporkan adalah mengenai perkembangan perseroan untuk masa yang akan datang**
- 4. Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku**
- 5. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan**
- 6. Nama anggota direksi dan komisaris**
- 7. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan komisaris”.**

Pasal 57 UUPT No. 1/1995 mengatur mengenai pihak yang menandatangani laporan tahunan perseroan yaitu :

1. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ditandatangani oleh semua pihak direksi dan komisaris.

2. Dalam hal ada anggota direksi atau komisaris tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud di atas harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Laporan tahunan yang diajukan kepada RUPS harus ditandatangani oleh semua anggota direksi dan komisaris, karena laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban mereka dalam melaksanakan tugasnya. Apabila ada diantara anggota-anggota direksi dan komisaris yang tidak menandatangani, maka alasan atau penyebab ini harus dijelaskan secara tertulis kepada RUPS agar RUPS dapat menggunakannya sebagai salah satu pertimbangan dalam memberikan penilaian atas laporan tersebut.

Pasal 58 UUPT mengatur mengenai cara perhitungan tahunan perseroan sebagai berikut :

1. Perhitungan tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Keuangan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah diakui dan setuju oleh kalangan akuntan Indonesia bersama instansi pemerintah yang berwenang
2. Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya harus diberikan penjelasan serta alasannya.

Pasal 59 UUPT mengatur mengenai kewajiban direksi perseroan, sebagai berikut:

1. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa apabila:
 - a. Bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat; kewajiban untuk menyerahkan laporan tahunan kepada akuntan publik untuk diperiksa timbul dari sifat perseroan yang bersangkutan. Kewajiban untuk menyerahkan perhitungan tahunan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. Demikian pula perseroan yang pembiayaannya diharapkan dari pasar modal. Yang dimaksud dengan “perseroan yang bidang

usahanya berkaitan dengan penyerahan dana masyarakat” antara lain bank, asuransi dan reksadana.

- b. Perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang, atau
 - c. Perseroan merupakan perseroan terbuka.
2. Dalam hal kewajiban dimaksud dalam ayat a tidak terpenuhi, perhitungan tahunan tidak boleh disahkan oleh RUPS.
 3. Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat a disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui direksi. Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa akuntan publik tersebut bertanggungjawab atas hasil pemeriksaan yang dilakukannya.
 4. Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian.

Pasal 60 UUPT mengatur mengenai persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan, sebagai berikut :

1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan laporan tahunan dilakukan oleh RUPS.
2. Keputusan atas persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diambil sesuai dengan ketentuan dalam UU ini dan atau Anggaran Dasar.
3. Dalam hal dokumen perhitungan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota direksi dan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan Perhitungan tahunan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari perseroan. Direksi dan komisaris mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi perhitungan tahunan
4. Anggota direksi dan komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat 3, apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Mengingat telah diterapkan laporan tahunan dalam Undang-Undang RI; laporan keuangan merupakan kewajiban yang harus ditepati sebagai bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana telah dijetaskan di atas, khususnya dalam

pasal 57 UUPT. Oleh karena itu, jelaslah mengenai fungsi akuntabilitas laporan keuangan dipandang dari segi hukum.

2.4.3 Akuntabilitas Laporan Keuangan dalam Kaitannya dengan *Good Corporate Governance*

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip GCG yang telah diterapkan oleh KNKCGI. Adapun hubungan antara akuntabilitas laporan keuangan dengan GCG, tampak jelas dari karakteristik akuntabilitas laporan keuangan sebagai usaha untuk mewujudkan GCG itu sendiri. GCG tidak akan terwujud apabila laporan keuangan merupakan aspek penting yang mengkomunikasikan manajemen perusahaan dengan para *stakeholders* tidak diterima atau dalam kata lain tidak akuntabel.

Akuntabilitas laporan keuangan sendiri merupakan pemenuhan dari prinsip GCG yang dikeluarkan ADB tahun 1998, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akuntabilitas merupakan kapasitas untuk memanggil manajemen untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya. Laporan Keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban finansial, dimana manajemen mempertanggungjawabkannya dalam RUPS. RUPS sendiri merupakan salah satu kapasitas untuk memanggil manajemen, sebagaimana diatur dalam UUPT No. I/1995 pasal 63 ayat 1:

“RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan atau komisaris”.

Dalam hal ini, RUPS berhak memperoleh informasi tentang laporan keuangan dari direksi perseroan.

Prinsip-prinsip GCG yang dikeluarkan OECD mengatur akuntabilitas laporan keuangan sebagai bagian dari prinsip kelima OECD, yaitu: tanggung jawab *board*. Kerangka *Corporate Governance* harus memastikan adanya petunjuk strategis untuk perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen terhadap manajemen (*board*) dan akuntabilitas perusahaan terhadap perusahaan dan pemilik perusahaan.

Laporan keuangan merupakan petunjuk strategis bagi perusahaan, dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan, kebutuhan tentang peramalan di masa yang akan datang tersebut. Laporan keuangan juga merupakan sarana pemantauan yang efektif atas manajemen; dengan laporan keuangan terlihat bagaimana manajemen mengelola sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya, sehingga kegiatan manajemen dapat dipantau. Terakhir, laporan keuangan dipertanggungjawabkan manajemen di dalam RUPS, dan RUPS yang memastikan apakah akan menerima laporan tersebut atau menolaknya. Hal ini diatur dalam UUPT No. I/1995 pasal 60 ayat 1, yang berbunyi:

“Persetujuan laporan keuangan dan pengesahan pedutungan tahunan dilakukan oleh RUPS”.

Laporan tahunan merupakan komponen utama dari laporan tahunan yang dipertanggungjawabkan oleh manajemen kepada perusahaan dan pemilik perusahaan. Jadi, apabila laporan keuangan diterima oleh RUPS dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan tersebut dianggap akuntabel.

I Putu Gede Ary Suta, dalam www.jsx.com memberi pernyataan mengenai aspek penting dari *corporate governance* yang menyangkut akuntabilitas laporan keuangan, yaitu aspek pertama manajemen harus *accountable* dihadapan pemegang saham. Direksi dan komisaris bertanggung jawab atas basil operasi dan hasil keuaugan perusahaan. UUPT No. I/1995 tidak mengakomodir hal ini, karena dalam pasal 82 diatur bahwa:

“Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar perseroan”.

Dilain pihak, pasal 97 UUPT mengatur:

”Komisaris bertugas mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi”.

Berdasarkan UUPT ini, Direksi yang bertanggung jawab atas hasil operasi dan hasil keuangan perusahaan yang dipertanggungjawabkan dalam RUPS. Laporan keuangan merupakan hasil operasi dan hasil keuangan yang

dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham, dalam hal ini harus *accountable*.

Masih dalam www.jsx.com dijelaskan bahwa beberap ahal penting menyangkut *corporate governance* dalam kaitannya dengan pasar modal, diantaranya: “Pengalaman pasar modal *accountable* dalam memelihara kepercayaan pemodal publik. Hal ini menuntut transparansi dan *disclosure* dalam pengambilan keputusan perusahaan. Penerapan GGG diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan calon investor dan mitra usaha lainnya”. Menyangkut *accountability* dalam memelihara kepercayaan publik adalah akuntabilitas laporan keuangan, sebab laporan keuanganlah yang dikomunikasikan kepada pemodal publik.

Mengetahui hubungan yang erat antara laporan keuangan yang akuntabel dengan pelaksanaan GCG, dalam penelitian ini penulis hendak mengetahui apakah akuntabilitas laporan keuangan dapat memberikan manfaat bagi terwujudnya *Good Corporate Governance*.